

**ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR
MAHAR ISTRI QABLA *DUKHUL* YANG DITINGGAL MATI
SUAMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**AHMAD FARIKHIN
NIM. : 2103167**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Ahmad Farikhin

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Farikhin
Nomor Induk : 2103167
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN
TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA
DUKHUL YANG DITINGGAL MATI
SUAMI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Juli 2008

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
NIP. 050 028 292

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Farikhin
NIM : 2103167
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG
KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG
DITINGGAL MATI SUAMI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang,

Semarang, Agustus 2008
Sekretaris Sidang,

Drs. H.Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag
NIP. 150 218 257

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 150 261 992

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
NIP. 050 028 292

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.." (QS. an-Nisa': 4).*

*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak H. Ansori dan Ibu Hj. Umi Kiswati)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- **Adikku Tercinta (Nurhuda Setiawan, Khoiriyah dan Syahrur)** yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Orang yang selalu dekat di hati (Sulistiawati)**, yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini
- **Teman-Temanku (Asro, Anam, Menik, dan Ana)** yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

AHMAD FARIKHIN
NIM. : 2103167

ABSTRAK

Meskipun mahar tidak termasuk rukun nikah, namun menjadi kewajiban calon mempelai pria. Demikian pula dalam pasal 135 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami? Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Ibnu Abidin, apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian pria itu sebagai suami meninggal dunia lebih dahulu, suami tersebut belum menyebutkan jumlah, sifat dan jenis mahar serta isteri tersebut belum digaulinya, maka isteri berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima oleh wanita-wanita saudaranya, dan dia juga berhak mendapatkan bagian warisan. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin yang memberi hak kepada istri untuk memperoleh *mahar* sepadan menunjukkan bahwa pendapatnya sangat menghargai dan menghormati kaum wanita. Tampak Ibnu Abidin menganggap pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara. Dari sini pendapatnya relevan dengan konsep jender di abad modern, dimana wanita tengah memperjuangkan hak-haknya yang setara dengan pria.

Ibnu Abidin menggunakan *istinbat* hukum yaitu (a) al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 4; (b) Hadis dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud, Hadis riwayat dari Abu Daud; (c) hadis dari Mahmud bin Ghailan dari Zaid bin Khubab dari Sufyan dari mansyur dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud r.a, hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin relevan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu di antaranya al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar	12
B. Landasan Hukum Mahar	16
C. Macam-Macam Mahar	17
D. Persengketaan Penerimaan <i>Mahar</i>	28
E. Pendapat Para Ulama tentang Ketentuan Pembayaran Mahar	31

BAB III : PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI

A. Sekilas Biografi Ibnu Abidin	35
B. Pendapat Ibnu Abidin tentang Kadar Mahar Istri	

<i>Qabla Dukhul</i> yang Ditinggal Mati Suami	42
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Abidin tentang Kadar	
Mahar Istri <i>Qabla Dukhul</i> yang Ditinggal Mati Suami	45

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI

A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kadar <i>Mahar</i> Istri	
<i>Qabla Dukhul</i> yang Ditinggal Mati Suami	51
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Abidin tentang	
Kadar <i>Mahar</i> Istri <i>Qabla Dukhul</i> yang	
Ditinggal Mati Suami	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Untuk meligitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.² Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكئي أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
(متفق عليه).³

Artinya : Dari Anas, Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: “Aku tidak akan menikah”. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: “Aku akan selalu shalat dan tidak tidur”. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: “Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka”. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu? Padahal

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

³Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz IV, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 171.

di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaqun A'laih)

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Pada setiap akad nikah, pihak laki-laki wajib untuk memberikan maskawin atau mahar kepada pihak perempuan. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁵

Kata *mahar* dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4.⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

⁵Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41.

⁶Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat *mahar* dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam, Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003, hlm. 133.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)⁷

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.⁸ Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).⁹ Dengan kata lain, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun mahar itu demikian penting, namun bisa saja terjadi suatu perkawinan yang pemberian maharnya ditanggihkan atau dihutang. Peristiwa ini terjadi dengan berbagai sebab, di antaranya suami tersebut pada waktu akad nikah belum menyiapkan mahar sehingga mahar belum ditentukan. Masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan menggauli istri (*qabla dukhul*).

Dalam peristiwa di atas, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pandangan berbagai ulama, di antaranya menurut Ibnu Abidin berpendapat bahwa istri memperoleh

⁷Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115

⁸Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *op.cit.*, hlm. 60 – 61

maskawin *mitsil* dan warisan.¹⁰ Malik beserta para pengikutnya dan Auza'i berpendapat bahwa istri tidak memperoleh mahar, tetapi ia memperoleh *mut'ah* dan warisan.¹¹ Dalam pasal 35 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.¹²

Apabila memperhatikan pendapat di atas, ternyata pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat Hambali yang mengatakan bahwa manakala suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* maka ditetapkan bahwa istri hanya berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.¹³

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis mengambil judul:
*ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI
 QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah:

¹⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973, hlm. 296.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 20

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 121.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 366.

1. Apa pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan menggauli istri (*qabla dukhul*). Meskipun demikian sudah banyak penelitian yang membahas masalah mahar, di antaranya:

Skripsi yang disusun Akhmad Arif (NIM 2199051) dengan judul: *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*.¹⁴ Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah Swt, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun

¹⁴Akhmad Arif, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak memenuhi syarat. Menurut Muhammad Shahrur, dibolehkannya poligami dengan janda tanpa mahar adalah sebagai kemudahan dari Allah. Muhammad Shahrur menggunakan dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang mahar. Metode-metode yang dimaksud ialah (1) analisis linguistik semantik, dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Skripsi yang disusun Mursito (NIM: 2101061) dengan judul: *Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*.¹⁵ Dalam kesimpulannya dinyatakan menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan *mahar*, si isteri mengatakan belum menerima *mahar*, sedangkan suami mengatakan telah memberi *mahar*, maka yang dipegangi adalah kata-kata isteri. Adapun yang menjadi dasar atau metode *istinbat* hukum bagi Syafi'i dalam menghadapi persengketaan suami isteri tentang penerimaan *mahar* adalah hadis dari Amri bin Syu'aib

Skripsi yang disusun Izzatul Aliyah (MIN: 2101033) dengan judul: *Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*.¹⁶

Pada intinya inti isi skripsi ini sebagai berikut: menurut Imam Malik, bahwa

¹⁵Mursito, *Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006)

¹⁶Izzatul Aliyah, *Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006).

maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Jadi jika dihitung maka $\frac{1}{4}$ dinar emas = $1\frac{1}{4}$ gram emas. $1\text{ gram} (120.000) + \frac{1}{4}\text{ gram} (30.000) = \text{Rp.150.000,-}$ Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi maskawin, Imam Malik menggunakan metode *istinbath* berupa qiyas. Dalam hal ini Imam Malik menganalogikan (mengqiaskan) mahar dengan nishab hukum potong tangan, dimana nishab itu ditentukan ukuran minimalnya, maka maskawin pun harus ditentukan ukurannya.

Menurut penulis skripsi ini bahwa pandangan Imam Malik yang menganalogikan antara mahar dengan nishab pada hukuman potong tangan adalah tepat karena nishab potong tangan akibat pencurian yaitu 3 dirham atau $\frac{1}{4}$ dinar emas. Para fuqaha setelah mencari dasar qiyas batas maksimal dan minimal maskawin, ternyata "hukum potong tangan dalam pencurian" yang lebih mirip; walaupun antara keduanya berbeda jauh.

Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang hendak dilakukan. Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan peristiwa suami yang meninggal dunia sebelum membayar mahar dan menggauli istri (*qabla dukhul*).

E. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁹ Data yang dimaksud adalah karya Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁰ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-*

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²⁰*Ibid*

Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fat al-Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib al-Arba'ah; I'alah al-Talibin; Subul al-Salam; Nail al-Autar; Sahih Bukhari dan Muslim; al-Umm, al-Muwatta' dan lain-lain

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan peristiwa suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan menggauli istri (*qabla dukhul*). Dengan metode ini dapat diketahui apakah isteri tersebut mempunyai hak mendapatkan mahar. Atas dasar itu digunakan pula metode komparasi yaitu suatu metode yang membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lain untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau

fenomena yang diselidiki atau dibandingkan dengan masalah tersebut.²¹

Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pemikiran Ibnu Abidin dengan pendapat ulama lain seperti Imam Malik. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, landasan hukumnya, peran dan fungsi mahar, pendapat para ulama tentang ketentuan pembayaran mahar.

Bab ketiga berisi pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami yang meliputi biografi Ibnu Abidin (latar belakang Ibnu Abidin, corak khusus pemikiran Ibnu Abidin), pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami, metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami.

²¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 143.

Bab keempat berisi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami yang meliputi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami, analisis metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin tentang kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Berbicara pengertian mahar terdapat beberapa macam rumusan yang berbeda meskipun pada intinya sama. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Tidak salah bila Van Apeldoorn mengatakan walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan.¹ Lebih jauh Van Apeldoorn dengan mensitir pendapat Imanuel Kant yang pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).² Demikian pula definisi mahar menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing. Secara etimologi, dalam kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: مهر: مهرا ومهورا ومهारा ومهارة³. Ibn Manzûr dalam *Lisân al-'Arab* terdapat istilah lain yang sama dengan mahar yaitu *faridhah*, *ajrun*, *mahar*, *'aliqah*, *'aqar* dan *shadaq*,⁴

Menurut Imam Taqiyuddin, *faridhah*, *ajrun*, *mahar*, *'aliqah* dan *'aqar*.

¹L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetari Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 13.

²*Ibid.*

³Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985, hlm. 777.

⁴Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994, hlm. 648.

Shadaq (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan (*taradhi*).⁵

Adapun secara terminologi dapat disebutkan di antaranya:

1. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.⁶
2. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitabnya, *Minhâj al-Muslim* menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya dan hukumnya wajib.⁷
3. Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.⁸
4. Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli

⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 60

⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, hlm. 351.

⁸Abdullah Nashih 'Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, "Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah", Jakarta: al-Islahy Press, 1983, hlm. 69.

wanita tersebut sebagai istrinya.⁹

5. Dalam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰
6. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹¹
7. Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "Maskawin."¹²
8. Sayyid Bakri Syata ad-Dimyati menyatakan, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.¹³

⁹Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, *az-Zawaj al-Islami as-Said*, "Membina Rumah Tangga yang Harmonis", Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 55.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 113.

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 76.

¹²Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, 1991, hlm. 88

¹³Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'alah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346.

9. Menurut Imam Taqi al-Din, mahar (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, '*aliqah dan 'aqar*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maskawin adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

Sejalan dengan itu, menurut HAMKA kata maskawin, *sadaq* atau *saduat* yang dari rumpun kata *sidiq, sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.¹⁵

Kata maskawin dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi

¹⁴Imam Taqi al-Din, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2, hlm.

¹⁵Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

digunakan kata *sadugah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4.¹⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah *mahar* (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)¹⁷

Ditinjau dari *asbab al- nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.¹⁸

B. Landasan Hukum Mahar

Mahar adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.¹⁹

Adapun landasan hukum mahar adalah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

¹⁶Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat maskawin dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam, Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003, hlm. 133.

¹⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

¹⁸Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

¹⁹Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

Artinya: Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)²⁰

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: 24)

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa': 24).

Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.²¹

C. Macam-Macam Mahar

Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan

²⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1978, hlm. 115

²¹Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

ketika akad nikah berlangsung.²² Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar *Musamma*

Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.²³ Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... (النساء: 20)

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun." (QS.al-Nisa:20)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain" pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

²²Zakiah Daradjat, *et .al*, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994, hlm. 83

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 55.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
عَلِيًّا (النساء: 21)

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. al-Nisa: 21)

- b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'.²⁴

Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ... (البقرة: 237)

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu " (Q.S.al-Baqarah:237)

²⁴Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhâb Khalâf, 'Ilm usûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 45.

Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.²⁵

Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir (yang dapat menghalangi pandangan) hanya mewajibkan separoh maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih Juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.²⁶

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut

²⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit*, hlm. 118

²⁶*Ibid*

dengan turunnya ayat al-Qur'an dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun,²⁷ yakni firman Allah Swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ .. (النساء: 21)

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. (Q.S. al-Nisa: 21)

2. *Mahar Mitsil* (Sepadan)

Yaitu maskawin yang tidak disebut jenis, sifat dan jumlahnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.²⁸ Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

(1). Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. (2). Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.²⁹

Terdapat istilah nikah *tafwid* (نكاح التفويض) yaitu nikah yang

²⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidayat Karya, 1993, hlm. 80 - 86

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55

²⁹Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34

tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya.

Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan sebagaimana firman Allah Swt.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
هُنَّ فَرِيضَةٌ... (البقرة: 236)

Artinya: Tidak ada sesuatupun (maskawin) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maskawinnya...(Q.S.al-Baqarah:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima maskawin *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama: jika istri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya.

Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan maskawin, apakah istri berhak menerima atau tidak?

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.³⁰

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai

³⁰Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 164.

ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.³¹

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.³²

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadis Nabi.

³¹Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm. 194.

³²*Ibid*, hlm. 195

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ (القصص: 27)

Artinya: Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu. (Q.S. al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsl*.³³

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خير الصداق أيسره artinya: Sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang paling mudah.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 92.

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan: bahwa Nabi Muhammad Saw. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maskawinnya sebetuk cincin besi.

Baik Al-Qur'an maupun Hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 20)

Artinya; Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthal maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.s. an-Nisa': 20).

Kata *qinthal* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

Artinya: Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah

ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan. (Q.S. al-Thalaq: 7)

Demikian pula Hadis Nabi ada yang menyebutkan nilai maskawin yang tinggi seperti Hadis Nabi dari Abu Salamah bin abd al-Rahman menurut riwayat Muslim:

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu *nasy*, tahukah kamu berapa satu *nasy* itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "*nasy* itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya".³⁴

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula Hadis Nabi yang maskawinnya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya: "Nabi Saw membolehkan menikahi perempuan dengan maskawin sepasang sandal.

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas

³⁴*Ibid*, hlm. 93

minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.³⁵

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.
- c Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.

Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 15.

D. Persengketaan Penerimaan *Mahar*

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah *mut'ah* dan nikah *muhailil*. Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami isteri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami isteri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percecokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami isteri. Persengketaan ini bisa muncul karena si isteri mengatakan belum menerima maskawin, sedangkan suami mengatakan telah memberi.

Peristiwa di atas bisa terjadi meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi, maka dalam masalah perkawinan selanjutnya mungkin terjadi perselisihan suami isteri dalam mahar tersebut; baik perselisihan itu dalam nilai atau dalam waktu penyerahannya. Ulama berbeda pendapat dalam penyelesaiannya.

Jika peristiwa di atas terjadi, maka masalah yang muncul adalah perkataan siapakah yang dapat diterima sebagai kebenaran? Malik

berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum *dukhul*, namun bila sudah *dukhul* maka yang dipegang adalah kata-kata suami.³⁶

Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum *dukhul* dan kata-kata suami sesudah *dukhul*. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang mendorong Malik berpendapat demikian adalah kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu, maka yang dipegangi selainnya ialah kata-kata istri.

Pendapat yang mengatakan bahwa selamanya yang harus dipegangi ialah kata-kata istri, lebih baik, lantaran ia menjadi pihak tergugat. Tetapi Malik lebih mempertimbangkan kuatnya alasan suami apabila ia telah menggauli istrinya. Di kalangan pengikut Malik terjadi silang pendapat, apabila terjadinya *dukhul* tersebut sudah lama, apakah yang dipegangi adalah kata-kata suami beserta sumpahnya atau tidak? Disertai sumpah, itu lebih baik.³⁷ Sedangkan Al-Syafi'i mengatakan bahwa apabila suami isteri bersengketa dalam masalah penerimaan mahar, maka yang dipegang adalah kata-kata isteri³⁸

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif Imam Malik masalah sebelum atau sesudah *dukhul* menjadi kriteria diterimanya suatu pengakuan. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang

³⁶Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 23.

³⁷*Ibid*, hlm. 23

³⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 77-78

mendorong Malik berpendapat demikian adalah kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli isterinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu maka yang dipegangi selamanya ialah kata-kata isteri.³⁹

Pendapat Malik di atas jelas berbeda dengan al-Syafi'i yang tidak menggunakan kriteria *dukhul* melainkan kriterianya adalah perpisahan suami isteri. Pendapat al-Syafi'i ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid*, yang mengatakan bahwa apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka jumhur fuqaha yakni Al-Syafi'i, Tsauri, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa yang dipegangi adalah kata-kata isteri.⁴⁰

Keterangan di atas terdapat pula dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah* yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri bersengketa soal telah atau belum diterimanya mahar, misalnya si isteri mengatakan belum menerima, sedangkan si suami mengatakan si isterinya sudah menerima, maka menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali bahwa yang diterima adalah isteri, sebab ia adalah pihak yang membantah tuduhan, sedangkan suami adalah pihak penuduh, maka ia harus membuktikan. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki: yang dipegang adalah pendapat isteri manakala sengketa tersebut

³⁹Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 23

⁴⁰*Ibid*, hlm. 23.

terjadi sebelum percampuran, dan perkataan suami manakala hal itu terjadi sesudah percampuran.⁴¹

E. Pendapat Para Ulama tentang Ketentuan Pembayaran Mahar

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.⁴²

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 379.

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 15.

lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.⁴³

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* Hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai Hadis yang *mafhumnya* menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam Hadis tersebut disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ

⁴³Ibid

عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ
 بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا
 وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ
 رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ
 لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ
 الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا
 فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا
 وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ
 مَلَكَتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ⁴⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu

⁴⁴ Al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 255.

pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari).

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah *mahar*, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.⁴⁵

⁴⁵Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 159.

BAB III

PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR MAHAR ISTRI QABLA DUKHUL YANG DITINGGAL MATI SUAMI

A. Sekilas Biografi Ibnu Abidin

1. Latar Belakang Ibnu Abidin

Ibnu Abidin nama lengkapnya Muhammad Amin bin 'Umar bin ' Abd al Aziz bin Ahmad bin 'Abd al Rahrim, bin Najm al Din bin Muhammad Salah al Din, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Abidin. Lahir di Damaskus tahun 1198 H/1714M, dan wafat pada tahun 1252 H/1836M. Ia dididik dalam keluarga yang taat beragama.¹

Dalam usianya yang masa kecil ia sudah hafal al Qur'an. Ayahnya seorang pedagang. Ibnu Abidin sering diajak bersama-sama menunggu dagangan, dengan harapan agar ia akan kelak bisa berdagang. Ketika ia sedang membaca al Qur'an di tempat jualan itu, tiba-tiba seorang laki-laki saleh melintas di hadapannya. Orang ini memperlihatkan rasa kurang senangnya dan langsung menegur Ibnu Abidin. Ini karena dua alasan. *Pertama*, karena tidak membacanya dengan "*tartil*" (perlahan-lahan) dan kurang baik. *Kedua*, karena orang-orang tidak mendengarkannya karena sibuk dengan jualannya. Menurut mereka berdosa karena itu, dan anak itu juga berdosa karena membuat orang lain berdosa. Ibnu Abidin segera

¹Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyin*, Ter. Husein Muhammad "Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah", Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 358

berdiri dan menanyakan kepadanya guru ahli al Qur'an paling terkenal pada masa itu.

Salah seorang guru al Qur'an kemudian menunjuk pada Syeikh al Qurra' (guru besar al Qur'an) saat itu yang bernama Syeikh Sa'id al Hamawi. Ibnu Abidin segera berangkat ke sana dan memohon agar diajarkan ilmu membaca Al Qur'an. Saat itu Ibnu Abidin masih remaja. Syeikh Sa'id menganjurkan dia untuk menghafal kitab Jazariyah dan Syatibiyah. Baru sesudah itu ia mempelajari ilmu nahwu, saraf dan fiqh mazhab Syafi'i.²

Di tempat itu ia bertemu dengan Syeikh Muhammad al Salimi al 'Umari al 'Aqqad. Kepada orang ini ia belajar Hadis, Tafsir dan Mantiq. Syeikh Salimi sendiri bermazhab Hanafi. Tidaklah mengherankan jika guru ini menganjurkan Ibnu Abidin belajar fiqh mazhab Hanafi. Anjuran itu kebetulan sesuai dengan minatnya. Maka dibacalah kemudian kitab-kitab fiqh dan usul fiqh mazhab ini. Berbagai ilmu dikuasainya dengan baik hingga ia dikenal sebagai "*allamah zamanihi*" (Ulama besar pada zamannya).

Setelah itu, ia berangkat menuju Mesir dan sempat belajar pada Syeikh Al Amir al Misri dan memperoleh ijazah Hadis dari ahli Hadis terkemuka untuk negeri-negeri Syam; Syeikh Muhammad al Kazbari. Ibnu Abidin aktif memberikan kuliah dan menulis. Beberapa orang muridnya yang kemudian terkenal adalah Syeikh 'Abd al Ghani al Midani,

² *Ibid*, hlm. 358-359

Syeikh Hasan al Baitar, Ahmad Afandi al Istambuli dan lain-lain. Ibnu Abidin juga dikenal sangat saleh dan taqwa.

Banyak buku yang berhasil ditulis Ibnu Abidin. Yang paling populer di antaranya adalah *Radd al Mukhtar 'ala Al Dur al Mukhtar* atau yang lebih dikenal dengan *Hasyiyah Ibnu Abidin* (fiqh), *Raf al Anzar*, *Al 'Uqud al Durriyah 'ala Tanqih al Fatawa al Hamidiyah* (fiqh), *Nasamat al Ashar 'ala Syarh al Manar* (usul fiqh), *Hasyiyah Al Mutawwal* (balaghah), *Al Rahiq al Makhtum* (ilmu waris), *Hawasyi Tafsir Al Baidawi* dan sejumlah risalah dalam berbagai bidang ilmu. Ibnu Abidin meninggal di Damaskus tahun 1252 H dan dimakamkan di pemakaman Bab *al Saghir*.³

2. Corak Khusus Pemikiran Ibnu Abidin

Ibnu Abidin termasuk bermazhab Hanafi. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Hanafi. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah⁴ Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *rakyu* (rasio/hasil pikiran manusia), karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran

³*Ibid*, hlm. 359

⁴As-Sunnah dalam terminologi ulama' hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW., baik yang berupa sabda, perbuatan taqirir, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira atau sesudahnya. Muhammad 'Aja al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 19.

rakyyu. Selain itu, Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).⁵

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran *rakyyu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-Khattab untuk menjadi guru dan qadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau Hadis secara rasional.⁶

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan dengan di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas'ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Ibnu Mas'ud terkenal banyak melakukan qiyas dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu, pemahaman qiyasnya menjadi cikal bakal dari aliran *rakyyu* di Irak. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan tabiin yang akan melestarikan paham fikihnya, termasuk seorang tokoh bernama Al-Qamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H). Selanjutnya aliran fikih ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H), dan kemudian kepada Imam

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 511.

⁶ *Ibid.*,

Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Dari Imam Hammad inilah Imam Abu Hanifah berguru sehingga ia menjadi alim.⁷

Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad⁸ tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa fikihnya yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.⁹

Ibnu Abidin memiliki corak khusus pemikiran sebagai berikut, *pertama*, fikih Imam Ibnu Abidin lebih menekankan pada fikih muamalah; kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu Abidin sebagai pedagang. Baginya, yang menjadi patokan dalam merumuskan hukum bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, kesimpulan qiyas bisa ditinggalkan dalam bidang ini

⁷Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 180.

⁸*Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan *ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151

⁹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 25.

bila hasil qiyas berlawanan dengan '*urf*' yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum fikih Ibnu Abidin.¹⁰

Kedua, fikih Ibnu Abidin memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita. Umpamanya, menurut Ibnu Abidin seorang wanita yang telah balig dan berakal berhak untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang pria meskipun telah balig dan berakal. Contoh lain, Ibnu Abidin berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.¹¹

Selain itu menurutnya harta yang telah diwakafkan bukan berarti telah keluar dari hak milik *wakif* yang mewakafkan. Sewaktu-waktu dikehendaki boleh ditariknya kembali, kecuali jika berupa masjid, tanah pekuburan, atau telah diikrarkan tidak akan ditarik kembali di muka hakim. Contoh lainnya, bagi seseorang yang tidak bisa membelanjakan hartanya tidak boleh diadakan pengampuan terhadap dirinya, karena setiap orang mempunyai kewenangan atas hak miliknya yang tidak boleh dibatasi dan tidak pula boleh diganggu oleh siapa pun juga.¹²

¹⁰Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 96.

¹¹*Ibid.*, hlm. 96.

¹²Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 181.

Menurut Ibnu Abidin, seorang pejabat hanya mempunyai kewenangan atas nama pribadi dalam batas hak miliknya sendiri. Oleh sebab itu setiap orang yang akan diangkat menjadi pejabat, harta kekayaannya harus didata lebih dahulu dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta negara.

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi Mazhab resmi negara, terutama pada masa dinasti Bani Abbas. Pada masa Pemerintah Turki Usmani (*Ottoman*), mazhab ini juga menjadi salah satu mazhab yang resmi di negara itu yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, semacam Undang-Undang Hukum Perdata yang disusun berdasarkan Mazhab Hanafi. Saat ini Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa negara di Timur Tengah (seperti Irak dan Suriah), serta sebagian umat Islam di Mesir dan beberapa negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet, misalnya Uzbekistan.¹³

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari Mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik di antaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berjudul *Zahir al-Riwayah* (teks riwayat) Kitab ini terdiri atas 6 kitab *al-Mabsut* (buku yang terbentang), *al-Jami' as-Sagir* (himpunan ringkas), *al-Jami'al-Kabir* (himpunan lengkap), *al-Siyar as-Sagir* (sejarah ringkas), *al-Siyar al-Kabir*

¹³Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 26.

(sejarah lengkap), dan *al-Ziyadat* (tambahan). Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsut*, karya Imam as-Sarakhsi (w. 483 H); *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (w. 587 H); *al-Inayah 'ala al-Hidayah*, karya Akmaluddin Muhammmad bin Mas'ud (w. 786 H); *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, karya Kamal bin al-Hummam (w. 861 H); dan *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* yang terkenal dengan judul *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, karya Ibn Abidin (w. 1252 H).¹⁴

B. Pendapat Ibnu Abidin tentang Kadar Mahar Istri *Qabla Dukhul* yang Ditinggal Mati Suami

Menurut Ibnu Abidin, apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya, yang dalam hal ini maskawin menjadi hak isteri. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya:

في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن
دخل بها قال فاختلفوا اليه فقال أرى لها مثل مهر نساءها ولها الميراث
وعليها العدة¹⁵

Artinya: Pada seorang wanita yang dinikahi oleh seorang yang kemudian meninggal dunia, padahal dia belum menentukan mahar kepadanya namun dia belum sempat menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima oleh wanita-wanita lain, dan dia juga berhak mendapatkan bagian warisan serta harus ber'iddah.

¹⁴Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, "Fiqh Tujuh Madzhab", Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 13.

¹⁵Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973, hlm. 296.

Pendapat Ibnu Abidin tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangannya, apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian pria itu sebagai suami meninggal dunia lebih dahulu, padahal dia belum menentukan mahar kepadanya namun dia belum sempat menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima oleh wanita-wanita lain, dan dia juga berhak mendapatkan bagian warisan.

Pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menurutnya wanita tersebut tidak memperoleh mahar melainkan hanya berhak memperoleh warisan.¹⁶ Untuk lebih jelasnya, Ibnu Rusyd dan Muhammad Jawad Mughniyah mengetengahkan pandangan para ulama tentang masalah tersebut.

Malik beserta para pengikutnya dan Auza'i berpendapat bahwa istri tidak memperoleh maskawin, tetapi ia memperoleh mut'ah dan warisan.¹⁷ Hanafi dan Hambali yang mengatakan bahwa manakala suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* maka ditetapkan bahwa istri berhak atas mahar *mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.¹⁸

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Syafi'i. Tetapi pendapat yang dipegangi di kalangan pengikutnya ialah seperti pendapat Malik. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas* dengan Hadis.

¹⁶Imam Malik, *al-Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 322.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 20

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 366.

Hadis tersebut adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud r.a. ketika ditanya tentang persoalan tersebut, ia menegaskan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِي أَنْ لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِنْ نَسَائِهَا لَا وَكُسٌ وَلَا شَطَطٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ لِقَضِيَّتِ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Usman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud: Mengenai masalah ini, aku mengatakan dengan pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah. Dan jika salah, maka itu dariku sendiri. Yaitu bahwa istri memperoleh maskawin seperti maskawin wanita dari golongannya (maskawin mitsil), tanpa pengurangan atau berlebihan, dan atasnya beriddah dan memperoleh warisan. Lalu berdirilah Ma'qil bin Yasar al-Asyja'i dan berkata, 'Aku bersaksi, bahwa dalam masalah ini engkau benar-benar telah menghukumi dengan keputusan Rasulullah Saw. terhadap Buru' binti Wasyiq.'" (HR. Abu Daud).

Segi pertentangan qiyas dengan Hadis itu ialah pemahaman maskawin itu pengganti. Dan karena maskawin belum diterima, pengganti tersebut tidak diwajibkan, karena diqiyaskan dengan jual beli.²⁰

¹⁹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, Hadis No. 1106 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁰Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 20

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Abidin tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangannya, wanita tersebut berhak mendapat mahar.

C. Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Abidin tentang Kadar Mahar Istri *Qabla*

Dukhul yang Ditinggal Mati Suami

Metode *istinbat* hukum Ibnu Abidin dalam kaitannya dengan kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami adalah

1. al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah *mahar* (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)²¹

Ditinjau dari *asbab al- nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.²²

²¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

²²Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi,²³ pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami, dan pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang dibangun. Senada dengan itu menurut Isma'il ibn Katsir bahwa seorang lelaki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara sukarela, maka seseorang diharuskan memberikan maskawin kepada istrinya secara senang hati pula.²⁴

2. Hadis. Yaitu Hadis dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud, Hadis riwayat dari Abu Daud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِي أَنْ لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِنْ نَسَائِهَا لَا وَكُسٌ وَلَا شَطَطٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ لِقَضِيَّتِ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقٍ (رواه أبو دود)²⁵

²³Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 4, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 330

²⁴Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1978, hlm. 444.

²⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, Hadis No. 1106 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdilllah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud: Mengenai masalah ini, aku mengatakan dengan pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah. Dan jika salah, maka itu dariku sendiri. Yaitu bahwa istri memperoleh maskawin seperti maskawin wanita dari golongannya (maskawin *mitsil*), tanpa pengurangan atau berlebihan, dan atasnya beriddah dan memperoleh warisan. Lalu berdirilah Ma'qil bin Yasar al-Asyja'i dan berkata, 'Aku bersaksi, bahwa dalam masalah ini engkau benar-benar telah menghukumi dengan keputusan Rasulullah Saw. terhadap Barwa' binti Wasyiq.'" (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا
الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةً مِنَّا مِثْلَ الَّذِي
قَضَيْتَ فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه الترمذي)²⁶

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Ghailan dari Zaid bin Khubab dari Sufyan dari mansyur dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud r.a.: Sesungguhnya beliau ditanyai tentang seorang lelaki yang mengawini seorang wanita dan dia belum menentukan maskawin bagi wanita itu dan dia belum menyeturubuhnya hingga dia mati. Kata Ibnu Mas'ud: Isterinya berhak mendapatkan maskawin sebagaimana maskawin perempuan-perempuan yang lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, dan dia mempunyai iddah dan berhak mendapat warisan suaminya. Lain Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i r.a seraya berkata: Rasulullah saw. memutuskan terhadap Barwa' binti Wasyiq seorang wanita dari kami seperti apa yang telah kamu putuskan itu. Lain Ibnu Mas'ud merasa gembira

²⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmidzi, hadis No. 1234 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

karena putusannya yang benar terhadap wanita itu. (HR. At-Tirmidzi)

Menurut Imam asy-Syaukani bahwa Hadis tersebut juga diketengahkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi serta oleh Ibnu Hibban. Dan ia juga dianggap sebagai Hadis shahih oleh Ibnu Mahdi. Konon salah satu perawi Hadis tersebut merasa ragu-ragu. Sekali tempo dia meriwayatkannya dari Ma'qil bin Sinnan dan sekali tempo dari seorang laki-laki dari suku Asyja'i. Menurut Al Baihaqi bahwa putri Sinnan tersebut adalah seorang sahabat yang cukup terkenal. Mengenai adanya perbedaan tersebut sama sekali tidak menimbulkan masalah. Soalnya semua riwayat tentangnya semuanya adalah shahih.

Hadis tersebut juga diperkuat oleh Hadis lain yang diketengahkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim bersumber dari Uqbah bin Amir: "Sesungguhnya Nabi saw. menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu kemudian menggauli istrinya, padahal dia belum membayar maskawinnya. Menjelang wafatnya, dia berkata: "Aku minta kalian ikut menyaksikan, bahwa bagianku di tanah Khaibar adalah untuk istriku itu".²⁷

Hadis tersebut mengandung dalil, bahwa seorang perempuan berhak menerima maskawin secara penuh dari seorang laki-laki yang manikahnya dan belum memberikan maskawinnya, sekalipun ia belum sempat digauli. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abu Laila,

²⁷Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 2741.

Imam Abu Hanifah berikut seluruh sahabatnya, Ishak dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Diriwayatkan dari Ali ra. bahwa dia tidak bisa menerima pendapat seorang sahabat untuk dijadikan sebagai argumen, apalagi kalau pendapat tersebut sampai menyalahi kitab Allah (Al Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (Hadis). Menurutnya, yang dinaifkan oleh Al Qur'an dan Hadis adalah maskawin wanita yang dithalak sebelum dijamah dan belum dibayarkan, bukan mahar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Betapapun ketetapan hukum yang menyangkut kematian jelas berbeda dengan yang menyangkut thalak.

Kalimat yang menyatakan, bahwa wanita itu berhak mendapatkan bagian warisan, adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al Bahr. Hal itu disebabkan karena ia sudah terikat oleh akad pernikahan yang sah, sehingga bisa dibenarkan menurut syara" kalau ia berhak mendapatkan bagian warisan suaminya yang telah meninggal dunia.²⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat Ibnu Abidin tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangannya, apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian pria itu sebagai suami meninggal dunia lebih dahulu, padahal dia belum

²⁸*Ibid.*, hlm. 2741.

menentukan mahar kepadanya namun dia belum sempat menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG KADAR *MAHAR* ISTRI QABLA *DUKHUL* YANG DITINGGAL MATI SUAMI

A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kadar *Mahar* Istri *Qabla Dukhul* yang Ditinggal Mati Suami

Menurut al-Qur'an, *mahar* adalah pemberian cuma-cuma, yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada waktu akad nikah.¹ *Mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, *mahar* itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki.

Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung. Pada masyarakat Indonesia, pemberian *mahar* atau *mahar* ini biasa diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam ijab-kabul.²

Mahar adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti

¹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 460

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 71.

mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau *mahar* diterima orang tua atau walinya dan menjadi miliknya pula. Seperti banyak terjadi zaman dahulu, *mahar* itu diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, *mahar* sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual-beli, padahal *mahar* adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawin dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi *mahar*.³ Itulah sebabnya Hammudah 'Abd al'Ati menyatakan:

*Among the conditions of marriage the question of dowry has been the subject of consideration from various perspectives The conception of dowry is usually associated with a particular type of marriage, namely, marriage by purchase. This type of marriage "has been widely spread throughout the world and throughout history . . . [It] has prevailed in all branches of the Semitic race. . . [But] we should notice that marriage by ourchase did not imply the purchase of a piece of property"*⁴

(Masalah *mahar* dalam sebuah akad perkawinan, haruslah dilihat dari berbagai perspektif. Konsepsi tentang *mahar* itu biasanya berkaitan dengan tipe pernikahan khusus. Misalnya, si pria membeli si wanita. Model perkawinan seperti itu amat meluas di seantero dunia dan di sepanjang sejarah. Terutama amat lazim berlaku di kalangan ras Semitic (Ras Semit terdiri dari ras Arab, Yahudi dan sebagainya yang tinggal di sekitar wilayah Timur-Tengah). Tapi harus disadari, bahwa yang dimaksud perkawinan dengan tebusan itu, bukanlah sepenuhnya harus diartikan menebuskan dengan harta).

Dalam ilmu fikih *mahar* mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam Al-Qur'an, *mahar* sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, atau *arjun*.

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya

³*Ibid.*, hlm. 72

⁴Hammudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: International Graphics Printing Service, 1977, hlm. 62.

mahar itu pada waktu akad, *mahar* dapat berbentuk: pertama; *mahar* yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut *mahar musamma*. Inilah *mahar* yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar *mahar* tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Kedua: bila *mahar* tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar *mahar* sebesar *mahar* yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. *Mahar* dalam bentuk ini disebut *mahr mitsl*.⁵

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan *mahar mitsl* itu dengan *mahar* yang sepadan dengan saudara perempuannya dengan memperhatikan juga aspek sepadan dalam umur, kecantikan, kekayaan, tingkat kecerdasan, dan tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima *mahar* tersebut.⁶

Mahar mitsl diwajibkan dalam tiga kemungkinan: *pertama*: dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali *mahar* atau jumlahnya. *Kedua*: *mahar* tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau *mahar* tersebut cacat seperti *maharnya* adalah minuman keras. *Ketiga*: suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat *mahar* tersebut dan tidak dapat diselesaikan. *Mahar musamma* dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 88-89.

⁶ Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir*, Cairo: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1970, hlm. 368.

tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama di antaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan *mahar* bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.⁷ Akan tetapi bisa saja terjadi seseorang tidak memberi mahar pendahuluan.

Meskipun *mahar* itu demikian penting, namun bisa saja terjadi suatu perkawinan yang pemberian *maharnya* ditangguhkan atau dihutang. Peristiwa ini terjadi dengan berbagai sebab, di antaranya suami tersebut pada waktu akad nikah belum menyiapkan *mahar* sehingga *mahar* belum ditentukan. Masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami meninggal dunia sebelum menentukan *mahar* dan menggauli istri (*qabla dukhul*).

Dalam peristiwa di atas, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pandangan berbagai ulama, di antaranya menurut Malik beserta para pengikutnya dan Auza'i berpendapat bahwa istri tidak memperoleh *mahar*, tetapi ia memperoleh *mut'ah* dan warisan.⁸ Sedangkan Ibnu Abidin berpendapat bahwa istri memperoleh maskawin *misil* dan warisan.⁹ Masalah ini menjadi menarik, karena meskipun *mahar* tidak termasuk rukun nikah, namun menjadi kewajiban calon mempelai pria. Demikian pula dalam pasal 135 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.¹⁰

⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 89.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 20

⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973, hlm. 296.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 121.

Apabila memperhatikan pendapat di atas, ternyata pendapat Ibnu Abidin berbeda dengan pendapat Hambali yang mengatakan bahwa manakala suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* maka ditetapkan bahwa istri hanya berhak atas *mahar* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya. Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar *mahar* manakala salah seorang di antara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi percampuran.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, penulis mendukung pendapat Ibnu Abidin. Alasannya:

1. Pendapat Ibnu Abidin yang memberi hak kepada istri untuk memperoleh *mahar misil* menunjukkan bahwa pendapatnya sangat menghargai dan menghormati kaum wanita. Tampak Ibnu Abidin menganggap pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara (suami isteri). Dari sini pendapatnya relevan dengan konsep jender di abad modern, dimana wanita tengah memperjuangkan hak-haknya yang setara dengan pria (suami isteri).
2. Dengan memberikan hak kepada istri untuk memperoleh warisan dari suaminya, maka ini pun menunjukkan bahwa Ibnu Abidin memandang bahwa nasib kaum wanita sesudah ditinggal suaminya janganlah sampai menderita. Bagaimanapun istri telah ikut andil selama perkawinan dalam memperoleh harta benda, maka sudah selayaknya ia mendapat warisan. Dengan memperoleh warisan, maka wanita tersebut jiwanya tidak terlalu

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 366.

terguncang karena masa depan dapat tetap ditempuh dengan bekal warisan dari almarhum suaminya.

Apabila pendapat Ibnu Abidin dibandingkan dengan KHI dalam konteksnya dengan *mahar misil* yang menjadi hak istri yang ditinggal mati suaminya, maka penulis melihat bahwa KHI telah mengenal *mahar misil*, tetapi sayangnya tidak menjelaskan apa yang dimaksud *mahar misil* tersebut sehingga pengertiannya menjadi kabur. Penyusun KHI tampaknya terpengaruh oleh doktrin syari'at yang menerangkan adanya *mahar misil*, tetapi karena tidak populer di masyarakat, maka tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai *mahar misil* tersebut. Untuk bahan analisis dapatlah dikutip pasal 35 sebagai berikut:

- (1). Suami yang mentalak isterinya *qabla dukhul* wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2). Apabila suami meninggal dunia *qabla dukhul* seluruh *mahar* yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3). Apabila perceraian terjadi *qabla dukhul* tetapi besarnya *mahar* belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mahar misil*.

Dari bunyi pasal 35 tersebut KHI jelas telah mengenal adanya *mahar musama* (*mahr al-musamma*), yaitu *mahar* yang disebutkan di dalam akad atau *mahar* yang telah ditentukan jumlahnya, dan juga mengenal adanya *mahar misil* (*mahr al-mitsli*), tetapi sayangnya tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan *mahar misil* itu. Apakah yang dimaksud *mahar misil* oleh KHI adalah *mahar* yang besar jumlahnya yang berlaku di kalangan atas,

ataukah *mahar* yang disyaratkan oleh sementara wanita yang menuntut sejumlah maskawin tertentu. Ini yang tidak dijelaskan oleh KHI sehingga para yuris berpeluang untuk bersepekulasi.

Adapun mengenai besarnya *mahar*, syari'at menyerahkan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat dengan pertimbangan agar mudah dilaksanakan. AI-Nawawi dalam *Minhaj al Thalibin* menjelaskan bahwa segala yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan *mahar*. Khatib Al-Syarbinie memberikan komentar atas pernyataan ini bahwa bentuknya benda atau jasa, tunai atau terhutang, besar atau kecil, yang penting asal tidak terlalu kecil sehingga tidak ada nilainya.¹² Untuk menguatkan pendapatnya ini Al-Syarbinie mengutip sebuah hadits:

التمس ولو خاتما من حديد

Artinya: Berilah maskawin walaupun berupa cincin besi".

KHI memberikan rumusan yang sejalan dengan syari'at. Pasal 31 berbunyi: "Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam." Yang dijadikan pertimbangan oleh KHI di samping doktrin syari'at seperti tersebut di atas ialah tradisi yang berlaku di masyarakat. Apabila diamati di masyarakat maka akan tampak bahwa *mahar* bukanlah merupakan masalah yang penting diagendakan dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka umumnya menganggap penting untuk membuat agenda upacara walimah dan upacara resepsi serta mempersiapkan biaya-biaya pelaksanaannya ketimbang mengagendakan *mahar*.

¹²Muhammad al-Khatib al-Syarbinie, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 220.

Mahar hanya diagendakan dalam acara ritual ketika melaksanakan akad nikah sehingga jumlah yang disebutkannya sangat sederhana (meminjam istilah KHI), seperti sebuah mushaf atau seperangkat alat shalat, bahkan ada yang *maharnya* berupa uang tetapi nilainya sangat kecil. Secara normatif tradisi masyarakat itu tidak menyalahi syari'at, tetapi juga tidak sejalan dengan jiwa syari'at. Karena secara etis *mahar* memberi alat shalat atau *mushaf* tidak sepatutnya dilakukan oleh kalangan atas yang mampu memberikan *mahar* yang layak, karena syari'at sangat memperhatikan keseimbangan

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً (البقرة: 236)

Artinya: Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula (QS. Al-Baqarah: 236).¹³

Ahli hukum Hanafi seperti disebutkan oleh Al-Marghinani dan Ibnu al-Humam membatasi *mahar* minimal 10 dirham. Apabila pihak-pihak yang melakukan akad menyebutkannya kurang dari 10 dirham, maka mempelai laki-laki harus membayar *mahar misil*. Alasannya dikemukakan oleh Zufar karena penyebutan *mahar* yang tidak layak menurut syari'ah sama dengan tidak menyebutkannya, sedangkan apabila *mahar* tidak disebutkan dalam akad dan belum ditentukan jumlahnya, wajiblah membayar *mahar misil*. Menurut Malik minimal seperempat dinar dan menurut Al-Nakh'ie minimalnya 40 dirham.¹⁴

¹³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 78.

¹⁴Ibnu al-Humam al-Hanafie, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm. 205-206.

Perbedaan hukum ini bukan hanya dalam menentukan besar dan kecilnya *mahar musama*, tetapi juga dalam menentukan *mahar misil*. Menurut Syamsuddin Al-Ramli *mahar misil* adalah sejumlah besar *mahar* yang menjadi kebanggaan keluarga ningrat, baik menurut garis keturunan atau kedudukan. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah status sosial keluarganya di tengah-tengah masyarakat setempat. Sehubungan dengan kebanggaan seseorang sangat beragam maka keluarga menjadi tolok ukurnya, seperti keluarga-keluarga terdekat atau keluarga lain yang sekelas status sosialnya.¹⁵

Menurut ahli hukum Syi'ah Imamiyah mengenai besarnya *mahar misil* tidak ada batasan dari syari'at. Maka besar kecilnya diserahkan kepada tradisi setempat. Merekalah yang lebih mengetahui status sosial keluarga dan kedudukan wanita yang bersangkutan. Mereka pulalah yang mengetahui cacat atau kekurangan serta kelebihan-kelebihannya masing-masing sehingga mempengaruhi terhadap besar dan kecilnya *mahar misil* tersebut.¹⁶

Di kalangan elit masyarakat suatu daerah kadang berlaku tradisi kesederhanaan dalam masalah *mahar* ini. Mereka merasa bangga dengan penyebutan *mahar* yang jumlahnya secara material sangat sedikit tetapi terkandung makna ada pesan-pesan moral yang tinggi, yakni sebuah *mushaf* dan seperangkat alat shalat. *Pertama* memberikan kesederhanaan seperti halnya yang berlaku pada masyarakat bawah, *kedua* memberikan nilai manfaat yang dalam dari maskawin tersebut. Perbedaan yang menonjol antara

¹⁵Syamsuddin al-Ramli, *op.cit.*, hlm. 351.

¹⁶Abu al-Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqarin li Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar al-Nahdhah, tt, hlm. 181.

kelompok elit dengan kelompok menengah dan bawah dalam perkawinan tidak terletak pada acara ritual seperti *mahar*, tetapi pada penampilan budaya, yaitu pada upacara resepsi. Yang sangat disesalkan kecenderungan budaya perkawinan saat ini ialah telah menggeser tradisi syari'at sehingga acara-acaranya hampir terlepas dari landasan teologi dan ritual.

Timbulnya pendapat-pendapat yang kontroversi di atas disebabkan karena tidak ada ketegasan dari syari'at. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menentukan pembayaran *mahar* tidak menyebutkan berapa kadar dan jumlah yang harus dibayarkannya, tetapi secara mutlak. Kemutlakan ini diambil mafhum oleh ahli hukum Syafi'iyah, Hanabilah dan Syi'ah Imamiyah untuk menetapkan tak ada batas minimal dan batas maksimal dalam membayar *mahar*. Argumen berikutnya bahwa seorang yang diberi wewenang oleh Syari' Yang Agung untuk menjabarkan ayat tersebut adalah Rasulullah SAW. Dalam kasus seorang laki-laki yang bermaksud mengawini seorang wanita padahal ia tidak mempunyai *mahar* yang cukup, beliau memberikan petunjuk agar tetap membayarnya walaupun nilainya sebesar cincin besi.

Adapun ahli hukum Hanafiyah yang menetapkan batas minimal *mahar* sebesar 10 dirham berdasarkan yurisprudensi dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan Ali bin Abi Thalib bahwa mereka memutuskan tidak ada *mahar* yang lebih kecil dari 10 dirham tersebut. Logikanya tidaklah mungkin para sahabat besar menetapkan suatu keputusan dengan akal pikirannya sendiri, melainkan mesti pernah mendengar dari Rasulullah SAW.

Apabila dianalisis dari berbagai pendapat yang menetapkan besar dan kecilnya *mahar*, maka secara filosofis karena sebagian berorientasi pada tujuan pemberian *mahar*, yaitu menunjukkan betapa agungnya lembaga perkawinan, tetapi di sisi lain memandangnya sebagai imbalan kesenangan yang akan diperoleh (*ujrah al-mut'ah*). Keagungan syari'at dalam perkawinan tidak dapat diukur secara material, tetapi nilai spiritualnya, oleh karena itu secara material tak ada batasan tertinggi dan terendah dalam masalah *mahar*. Sedangkan jalan pikiran yang kedua mengukur kelayakan dari segi material sehingga batasan minimal dalam *mahar* harus ditentukan tidak terlalu rendah.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Abidin tentang Kadar *Mahar* Istri *Qabla Dukhul* yang Ditinggal Mati Suami

Meskipun mahar itu demikian penting, namun bisa saja terjadi suatu perkawinan yang pemberian maharnya ditangguhkan. Peristiwa ini terjadi dengan berbagai sebab, di antaranya suami tersebut pada waktu akad nikah belum menyiapkan mahar sehingga mahar belum ditentukan. Masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar dan menggauli istri (*qabla dukhul*).

Dalam peristiwa di atas, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid* menjelaskan pandangan berbagai ulama, di antaranya Ibnu Abidin berpendapat bahwa istri memperoleh maskawin *mitsil* dan warisan.¹⁷ Sedangkan menurut Malik beserta para pengikutnya dan Auza'i

¹⁷Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973, hlm. 296.

berpendapat bahwa istri tidak memperoleh mahar, tetapi ia memperoleh *mut'ah* dan warisan.¹⁸

Adapun dalil hukum Ibnu Abidin dalam kaitannya dengan kadar mahar istri *qabla dukhul* yang ditinggal mati suami adalah

1. al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: 4)

Artinya: Berikanlah *mahar* (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)¹⁹

Ditinjau dari *asbab al- nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.²⁰

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi,²¹ pembicaraan dalam ayat ini diarahkan kepada para suami, dan pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 20

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

²⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

²¹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 4, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 330

tangga yang dibangun. Senada dengan itu menurut Isma'il ibn Katsir bahwa seorang lelaki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara sukarela, maka seseorang diharuskan memberikan maskawin kepada istrinya secara senang hati pula.²²

2. Hadis. Yaitu Hadis dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud, Hadis riwayat dari Abu Daud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِي أَنْ لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِنْ نَسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ لِقَضِيَّتِ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ (رواه أبو دود)²³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud: Mengenai masalah ini, aku mengatakan dengan pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah. Dan jika salah, maka itu dariku sendiri. Yaitu bahwa istri memperoleh maskawin seperti maskawin wanita dari golongannya (maskawin *mitsil*), tanpa pengurangan atau

²²Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1978, hlm. 444.

²³Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, Hadis No. 1106 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

berlebihan, dan atasnya beriddah dan memperoleh warisan. Lalu berdirilah Ma'qil bin Yasar al-Asyja'i dan berkata, 'Aku bersaksi, bahwa dalam masalah ini engkau benar-benar telah menghukumi dengan keputusan Rasulullah Saw. terhadap Barwa' binti Wasyiq.'" (HR. Abu Dawud).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا
الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةً مِنَّا مِثْلَ الَّذِي
قَضَيْتَ فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ (رواه الترمذي)²⁴

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Ghailan dari Zaid bin Khubab dari Sufyan dari mansyur dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud r.a.: Sesungguhnya beliau ditanyai tentang seorang lelaki yang mengawini seorang wanita dan dia belum menentukan maskawin bagi wanita itu dan dia belum menyetubuhinya hingga dia mati. Kata Ibnu Mas'ud: Isterinya berhak mendapatkan maskawin sebagaimana maskawin perempuan-perempuan yang lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, dan dia mempunyai iddah dan berhak mendapat warisan suaminya. Lain Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i r.a seraya berkata: Rasulullah saw. memutuskan terhadap Barwa' binti Wasyiq seorang wanita dari kami seperti apa yang telah kamu putuskan itu. Lain Ibnu Mas'ud merasa gembira karena putusannya yang benar terhadap wanita itu. (HR. At-Tirmidzi).

Menurut Imam asy-Syaukani bahwa Hadis tersebut juga diketengahkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi serta oleh Ibnu Hibban. Dan la juga dianggap sebagai Hadis shahih oleh Ibnu Mahdi. Konon salah satu perawi Hadis

²⁴Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmidzi, hadis No. 1234 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

tersebut merasa ragu-ragu. Sekali tempo dia meriwayatkannya dari Ma'qil bin Sinnan dan sekali tempo dari seorang laki-laki dari suku Asyja'i. Menurut Al Baihaqi, putri Sinnan tersebut adalah seorang sahabat yang cukup terkenal. Mengenai adanya perbedaan tersebut sama sekali tidak menimbulkan masalah. Soalnya semua riwayat tentangnya semuanya adalah shahih.

Hadis tersebut juga diperkuat oleh Hadis lain yang diketengahkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim bersumber dari Uqbah bin Amir: "Sesungguhnya Nabi saw. menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu kemudian menggauli istrinya, padahal dia belum membayar maskawinnya. Menjelang wafatnya, dia berkata: "Aku minta kalian ikut menyaksikan, bahwa bagianku di tanah Khaibar adalah untuk istriku itu".²⁵

Hadis tersebut mengandung dalil, bahwa seorang perempuan berhak menerima maskawin secara penuh dari seorang laki-laki yang manikahnya dan belum memberikan maskawinnya, sekalipun ia belum sempat digauli. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abu Laila, Imam Abu Hanifah berikut seluruh sahabatnya, Ishak dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Kalimat yang menyatakan, bahwa wanita itu berhak mendapatkan bagian warisan, adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al Bahr. Hal itu disebabkan karena ia sudah terikat oleh akad pernikahan yang sah, sehingga bisa dibenarkan menurut

²⁵Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 2741.

syara" kalau ia berhak mendapatkan bagian warisan suaminya yang telah meninggal dunia.²⁶

Pendapat Ibnu Abidin yang memberi hak kepada istri untuk memperoleh *mahar misil* menunjukkan bahwa pendapatnya sangat menghargai dan menghormati kaum wanita. Tampak Ibnu Abidin menganggap pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara. Dari sini pendapatnya relevan dengan konsep jender di abad modern, dimana wanita tengah memperjuangkan hak-haknya yang setara dengan pria.

Ibnu Abidin memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataan, "Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (semuanya adalah tabi'ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 2741.

²⁷Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151.

Dari sini dapat diketahui bahwa dasar-dasar *istidlal*²⁸ yang digunakan Ibnu Abidin adalah Al-Qur'an, Sunnah dan landasan hukum lainnya. Artinya, jika *nash* Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi bila *nash* tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut "melalui *qiyas*". Nash Al-Qur'an yang memerintahkan salat, misalnya, "Dirikanlah salat," dari perintah ini kita mengatakan bahwa hukum salat diambil dari *nas-nas* Al-Qur'an.

Tetapi larangan minum khamar yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المائدة: 90)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. (QS. al-Maidah: 90)".²⁹

Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena '*illat* (kausa) diharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Penyimpulan semacam ini disebut *qiyas*. Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori

²⁸*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa *nash*, *ijma'* ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam *nash*, *ijma'* ataupun *qiyas*. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

²⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 176.

istihsan yang banyak digunakan oleh Ibnu Abidin bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan *nas*. Dalam kutipan pernyataan di atas, Ibnu Abidin tidak menyebutkan *qiyas* dan *istihsan* ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad, sebab yang ia maksudkan adalah dasar *naqliyah*, sementara *qiyas* dan *istihsan* hanya merupakan metode *istidlal aqliyah* dari dasar-dasar tadi.

Masalah ini dapat dipahami dari pernyataan Ibnu Abidin bahwa ia tidak merujuk pada pendapat sahabat kecuali apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi. Demikian pula apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat dan masalahnya sampai kepada *tabi'ien*, maka ia akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dalam masalah ini sebenarnya belum ada perbedaan dengan para imam yang lain, Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Ibnu Abidin dengan para imam yang lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.

Perbedaan lebih tajam lagi bahwa Ibnu Abidin banyak mempergunakan teori-teori tadi dan sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Ibnu Abidin sering menafsirkan suatu *nas* dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka *'illat*, hikmah,

tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapa pun Ibnu Abidin yang bermazhab Abu Hanifah terkenal dengan Mazhab rasionalis yang acapkali menyelami dibalik arti dan *'illat* suatu hukum serta sering mempergunakan *qiyas*, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan *nas-nas* Al-Qur'an dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *atsar*.

Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Ibnu Abidin mendahulukan rasio daripada sunnah atau *atsar*. Bahkan jika ia menemukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pemikiran fiqih Ibnu Abidin tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli hadis di Hijaz.

Dalam Mazhab Abu Hanifah, *jima'* (hubungan suami-isteri) sebelum wuquf di Arafah membatalkan haji sedangkan sesudah wuquf tidak membatalkan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Satu bukti bahwa Abu Hanifah tidak mendahulukan pemikiran rasional di atas qaul sahabat yang dianggapnya benar. Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Tidak ada pemikiran yang benar tanpa riwayat dan tidak ada riwayat tanpa pemikiran."³⁰

Secara faktual, pemikiran fiqih Ibnu Abidin memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabila ternyata tidak memenuhi

³⁰Jamil Ahmad, *op.cit.*, hlm. 98.

syarat, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Ibnu Abidin meninggalkan Sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi dan mendahulukan *qiyas* atau *istihsan*.³¹

Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad. *Pertama*, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. *Kedua*, hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja. Ketiga, hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah* (*mabad'i kulliyah*).

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Ibnu Abidin lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli hadis. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk-beluk hadis, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Ibnu Abidin lebih memprioritaskan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis dimana Ibnu Abidin dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Ibnu Abidin. Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak menengahkan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.

³¹Ahmad Asy Syurbasyi, *op.cit.*, hlm. 27.

Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadis ahad, Ibnu Abidin dapat lebih leluasa melakukan penafsiran terhadap hadis-hadis shahih, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat itu.

Qiyas dan *istihsan* Ibnu Abidin seperti halnya Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Kalaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan *istihsan* berarti mengada-adakan hukum, tetapi itu dimungkinkan karena Imam Syafi'i belum mempelajari secara mendalam teori *istihsan* yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab ternyata Syafi'i sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan dalam bukunya, *Al-Umm*, ia memberi hukum dengan cara *istihsan*.³²

Contoh penggunaan teori *istihsan* seperti disabdakan oleh Nabi saw: "Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah." Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi. Apa yang diutarakan di atas merupakan *istinbat* hukum mazhab Hanafi dalam arti umum.

³²Tentang *istihsan* dapat dilihat dalam Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 79. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diketengahkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Abidin, apabila ada suatu peristiwa dalam suatu kehidupan rumah tangga yaitu adanya seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria kemudian pria itu sebagai suami meninggal dunia lebih dahulu, padahal dia belum menentukan mahar kepadanya namun dia belum sempat menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar seperti mahar yang diterima oleh wanita-wanita lain, dan dia juga berhak mendapatkan bagian warisan. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin yang memberi hak kepada istri untuk memperoleh *mahar misil* menunjukkan bahwa pendapatnya sangat menghargai dan menghormati kaum wanita. Tampak Ibnu Abidin menganggap pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara. Dari sini pendapatnya relevan dengan konsep jender di abad modern, dimana wanita tengah memperjuangkan hak-haknya yang setara dengan pria.
2. Ibnu Abidin menggunakan *istinbat* hukum yaitu (a) al-Qur'an surat al-Nisa'/4: 4; (b) Hadis dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Sya'biy dari Masyruq dari Abdullah dari Abdillah bin Utbah dari Ibnu Mas'ud, Hadis riwayat dari Abu Daud; (c)

hadis dari Mahmud bin Ghailan dari Zaid bin Khubab dari Sufyan dari mansyur dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud r,a, hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Menurut penulis bahwa pendapat Ibnu Abidin relevan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu di antaranya al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Ibnu Abidin termasuk pendapat yang klasik, namun pemikiran dan pandangannya hendaknya dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang pada saat ada kemungkinan merevisi Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pemikiran Ibnu Abidin dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Peneliti menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan peneliti. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Ibnu, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973.
- Abud, Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Ahmad, Jamil, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Al'ati, Hamudah Abd, *The Family Structure In Islam*, Washington Street: International Graphics Printing Service, 1977.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth.
- Aliyah, Izzatul, *Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006).
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Terj. Oetarid Sadino, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Arif, Akhmad, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).
- Ad-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata, *I'annah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth.
- Al-Bukhary, Juz. 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Dimasyqi, Isma'il ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim.*, Juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1978.

- Al-Hanafie, Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Hiyali, Ra'd Kamil Musthafa, *az-Zawaj al-Islami as-Said*, "Membina Rumah Tangga yang Harmonis", Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Hummam, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadir*, Cairo: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1970.
- Al-Jamal, Syekh M. Hassan, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Malibary, Syekh, *Fathul-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, 1991.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Usuliyyin*, Ter. Husein Muhammad "Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah", Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- , *Tafsir al-Maragi*, Juz 4, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Syarbinie, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997

- As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, Hadis No. 1106 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Asy Syaукânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983.
- Asyarie, Sukmadjaja, dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadis No. 1234 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Badran, Abu al-Ainain, *al-Fiqh al-Muqarin li Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar al-Nahdhah, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Daradjat, Zakiah, et .al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, '*Ilm usûl al-Fiqh*', Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Malik, Imam, *al-Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta: Lentera, 2001.

- Mursito, *Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syaltut, Mahmud, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, "Fiqh Tujuh Madzhab", Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syurbasyi, Ahmad Asy, *Al-Aimma al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, "Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah", Jakarta: al-Islahy Press, 1983.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farikhin

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 29 Agustus 1983

Alamat Asal : Pekalongan RT 06 RW 02 Batealit Jepara

Pendidikan : - SDN 02 Pekalongan Jepara lulus th. 1997

- MTsN Bawu Jepara lulus th. 2000

- MA TBS Kudus lulus th. 2003

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Angkatan 2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ahmad Farikhin